



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR: B-7589 /Sti.21/A/KP.07.6/11/2022

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepentingan dinas, mengisi kekosongan, dan menjaga kontinuitas kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu menetapkan Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

b. bahwa Arwin, M.A, NIP. 198512162019031007, Penata Muda Tk.I/ III.b, Lektor pada mata kuliah Akuntansi Manajemen dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syari'ah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Arwin, M.A, NIP. 198512162019031007, Penata Muda Tk.I/ III.b, Lektor pada mata kuliah Akuntansi Manajemen dalam tugas tambahan Koordinator Pengendalian Mutu Mahasiswa pada Pusat Penjaminan Mutu, selanjutnya memindahkan dan menetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syari'ah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan berdasarkan Peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padangsidimpuan;
4. Bendahara Pengeluaran STAIN MADINA;
5. Arsip.